

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berikut adalah beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari pemeriksaan masalah penelitian, pemahaman yang diperoleh dari rumusan masalah, dan pembahasan topik secara keseluruhan, dimulai dengan Bab 1 dan diakhiri dengan Bab 5:

1. Konsep *one price all you can eat* diterapkan di rumah makan Medan yang menggunakan sistem *all you can eat* yaitu menjual makanan dalam bentuk paket (premium dan standar) yang berisi daging mentah bahwa pelanggan harus mempersiapkan sebelum makan. Makan dibatasi hingga 90 menit, dan jika makanan masih tersisa setelah waktu tersebut, konsumen dikenakan denda. Jumlah denda sangat bervariasi, namun ada satu restoran yang memungut biaya Rp. 10.000 per 5 gram makanan sisa, tambahan Rp. 5.000 per 5 gram makanan sisa, dan sepertiga dikenakan biaya Rp. 50.000 per 100 gram makanan sisa. Anda tidak dapat membawa pulang makanan apa pun yang Anda beli dengan denda.
2. Faktor yang mempengaruhi restoran *all you can eat* membatasi waktu kepada para konsumen diantaranya: pihak restoran takut mengalami kerugian karena jika tidak dibatasi waktu maka konsumen akan mengambil semua makanan yang tersedia, jika tidak diberlakukan batas waktu pihak restoran takut akan hal lamanya pergantian konsumen dan pengunjung berikutnya tidak akan mendapatkan meja konsumen, alasan berikutnya takut mubazir atau membuang-buang makanan sisa jika tidak dibatasi waktu untuk memakan makanan tersebut, dan alasan terakhir

pihak karyawan sulit untuk membersihkan bagian restoran jika pengunjung lama berada di restoran.

3. Menurut pandangan ulama modern, seperti Wahbah Az-Zuhaili, jual beli bersyarat dilarang dalam Islam jika syaratnya melibatkan spekulasi atau terlalu memberatkan salah satu pihak. Selanjutnya, jual beli harus menghindari enam jenis masalah, antara lain ketidakpastian, paksaan, kendala waktu, risiko atau spekulasi, dan kerugian finansial. Sebagaimana dijelaskan Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya, setiap transaksi yang memuat syarat-syarat yang dapat menimbulkan spekulasi adalah batal (fasid). Penelitian penulis menunjukkan bahwa prasmanan "all you can eat" memiliki beberapa syarat yang tidak nyaman bagi pelanggan, sehingga transaksi semacam itu dilarang dalam Islam.

## **B. Saran-saran**

Dalam hal ini, penulis akan menawarkan saran berikut mengenai pembelian dan penjualan makanan dengan rencana *all you can eat*:

1. Di tempat yang menawarkan layanan makanan tak terbatas sistem *all you can eat* seharusnya tidak menerapkan syarat-syarat yang memberatkan konsumen seperti jika lewat batas waktu dikenakan denda, dan jika makanan sudah dibayar dengan denda seharusnya makanan boleh dibawa pulang konsumen. Pembeli adalah raja maka dengan diterapkannya pembatasan waktu pembeli seperti diburu-buru untuk pergi dari restoran.
2. Untuk pembelian dan penjualan makanan dengan sistem makan sepuasnya, penjual harus menyediakan takaran yang katanya makan sepuasnya. Selain itu,

pembeli harus memiliki pemahaman yang akurat tentang kuantitas, dosis, berat, atau kualitas barang yang dibeli. Selain harga (pembayaran), penjual harus menentukan berapa banyak yang dikonsumsi pelanggan pada tanda terima. Tanggung jawab restoran dalam menerapkan sistem *all you can eat* adalah alasannya takut kehilangan uang, seperti halnya ada risiko untung dan rugi dalam segala bentuk jual beli.

3. Disarankan agar penelitian lebih lanjut memperjelas penerapan harga dalam sistem *all you can eat*, karena pengenaan denda setelah batas waktu akan menyebabkan pergeseran harga yang diterapkan dalam jual beli, berpotensi mengakibatkan konsumen membayar lebih dari dua kali harga paket makanan.